

URBAN GOVERNANCE DALAM PROGRAM BERSEKA PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN BEKASI

Oleh :

Akmal Shidqi Alfian¹, Cucu Sugiarti², Rachmat Ramdani³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail : akmalshidqie@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Bekasi meluncurkan program Bekasi Bersih, Sehat, dan Berkah (Berseka) yang merupakan turunan dari program Kotaku untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dialami, diantaranya yaitu ditemukan ketidaksesuaian pembangunan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi urban governance dalam program Berseka penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan konsep urban governance menurut UN-Habitat yang meliputi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta keterlibatan masyarakat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Desa Sumberjaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan oleh Disperkimtan tetapi keterbukaan informasi masih kurang lengkap kepada masyarakat dan ditemukannya hasil infrastruktur yang tidak sesuai. Keterlibatan masyarakat dalam program Berseka sudah cukup baik, masyarakat dilibatkan dalam semua tahapan pelaksanaan dan sudah berpartisipasi aktif. Namun belum ada kehadiran KPP untuk memelihara hasil penataan lingkungan program Berseka di Desa Sumberjaya.

Kata Kunci : *Urban Governance; Kawasan Kumuh; Program Berseka.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk cukup padat, memunculkan beragam permasalahan bagi Indonesia, diantaranya yaitu terbentuknya permukiman kumuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa “permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat”.

Secara nasional, persentase rumah tangga kumuh Indonesia pada tahun 2019 sebesar 13,86%. Angka tersebut bertambah dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,42%.



Gambar 1. Persentase Rumah Tangga Kumuh

Sumber: Susenas, BPS (2019)

Adanya peningkatan angka kawasan kumuh di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan kawasan permukiman kumuh semakin memprihatinkan dan merupakan masalah yang serius. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.” Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang aman, sehat, dan teratur serta mendapatkan kepastian bermukim, wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang memiliki laju urbanisasi tinggi karena dipenuhi dengan kawasan industri dengan luas wilayah Kabupaten Bekasi yang mencapai 127.388 Ha. Luas kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi sesuai dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.169-Distarkim/2016 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bekasi Tahun 2016 mencapai 186,872 Ha. Terdiri dari 3 kecamatan dan 9 desa.

Untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi meluncurkan program Bekasi Bersih, Sehat, dan Berkah (Berseka) yang merupakan turunan dari program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dari kementerian. Program Berseka diatur dalam Peraturan

Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program Berseka (Bersih, Sehat, dan Berkah). Program ini merupakan salah satu program prioritas Pemkab Bekasi dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan PERMEN PUPR No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas dan Permukiman Kumuh.

Pelaksana program Berseka selain Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) sebagai *leading sector* juga terdapat peran dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta partisipasi langsung masyarakat melalui Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), di masing-masing desa atau kelurahan penerima bantuan. Salah satu kecamatan yang menjadi sasaran dari program Berseka adalah kecamatan Tambun Selatan. Kawasan kumuh di kecamatan ini pada tahun 2020 mencapai 322,17 Ha. Berdasarkan data terbaru program Berseka, terjadi permasalahan-permasalahan yang dialami pada pelaksanaannya. Terdapat beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan prosedur pembangunannya, misalnya seperti pembangunan sistem drainase di Desa Sumberjaya dalam pengerjaannya tidak menggunakan lantai kerja dan dilakukan pemasangan *U-ditch* secara langsung ke dalam genangan air.

Kemudian masyarakat juga mengeluhkan sosialisasi mengenai program Berseka di desa mereka. Beberapa warga mengaku tidak mengetahui bahwa sedang ada proyek pembangunan dari program Berseka di lingkungannya. Sejak awal peluncurannya, program Berseka di Kabupaten Bekasi hanya terfokus pada daerah yang dekat dengan pusat kota.

Penerapan program Berseka di Kabupaten Bekasi untuk menangani kawasan kumuh dapat dilihat menggunakan konsep tata kelola perkotaan yaitu *Urban Governance*. *Urban Governance* adalah sebuah proses di mana pemerintah dan pemangku kepentingan memutuskan bagaimana merencanakan, membiayai, dan mengelola suatu daerah perkotaan (Devas et al., 2012). Sebagaimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam menjalankan program Berseka membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. *Urban Governance*

Urban governance atau tata kelola perkotaan mengacu pada bagaimana pemerintah serta *stakeholders* memutuskan bagaimana merencanakan, membiayai dan mengelola daerah perkotaan. Dalam *Urban governance*, pemerintah perlu memainkan peran strategis dalam menjalin kemitraan dengan dan di antara para *stakeholders* utama (UNESCAP & UN-Habitat, 2010).

Berdasarkan United Nations Centre for Human Settlements (2002), *Good urban governance* merupakan bentuk upaya merespon berbagai masalah pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dengan melibatkan masyarakat. Terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai indikator untuk mendalami peran pemerintah dalam upaya mewujudkannya, yaitu prinsip keberlanjutan (*sustainability*), subsidiaritas (*subsidiarity*), keadilan (*equity*), efisiensi (*efficiency*), transparansi dan akuntabilitas (*transparency & accountability*), keterlibatan masyarakat sipil (*civic engagement*), dan keamanan (*security*). Pada penelitian ini, peneliti hanya

menggunakan dua prinsip yang dirasa relevan untuk dijadikan sebagai indikator, meliputi:

1) Transparansi dan Akuntabilitas (*transparency and accountability*)

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola kota merupakan satu kesatuan yang saling memiliki korelasi. Transparansi dan akuntabilitas dengan kemudahan akses informasi sangat penting untuk melihat siapa yang mendapat manfaat dari setiap keputusan dan tindakan.

2) Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Penduduk (*civic engagement and citizenship*)

Masyarakat merupakan modal utama dalam *urban governance*. Partisipasi masyarakat sipil dalam *good urban governance* bukan merupakan partisipasi yang bersifat pasif, melainkan partisipasi aktif untuk berkontribusi pada kepentingan bersama.

2. Program Berseka

Program Berseka (Bekasi Bersih, Sehat, dan Berkah) adalah program yang dicetus oleh Pemkab Bekasi pada tahun 2019, dalam upaya menangani kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi. Program Berseka memiliki definisi dan konsep yang sama dengan Program Kotaku karena merupakan turunan dari program tersebut. Namun program Berseka dijalankan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Program Berseka diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi No. 72 Tahun

2020 tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program Berseka (Bersih, Sehat, dan Berkah). Kawasan kumuh yang dapat dibenahi dengan program Berseka, diimplementasikan melalui 12 indikator. Diantaranya yaitu; penataan bangunan, jalan lingkungan, sarana air bersih (SAB), drainase, persampahan, pengelolaan limbah domestik, proteksi kebakaran, Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpadu, penerangan jalan umum, taman baca masyarakat, pemberdayaan sosial masyarakat, dan peningkatan ekonomi rakyat.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moleong (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti seperti perilaku, persepsi, tindakan dan sebagainya secara holistik dengan bentuk deskriptif dalam kata-kata atau bahasa pada konteks khusus yang alamiah memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer (langsung), yang diperoleh dengan melakukan observasi langsung mendatangi instansi-instansi terkait, berupa informasi dari hasil wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Juga sumber data sekunder (tidak langsung) yang diperoleh melalui media yang sifatnya melengkapi data primer, seperti penelitian terdahulu dan data-data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan

di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dan di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Peneliti menentukan informan dalam penelitian ini antara lain; Staf Bidang Kawasan Permukiman Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Staf Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan, Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Sumberjaya, dan masyarakat sekitar lokasi program Berseka.

Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017), bahwa kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan berurutan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urban governance diamati melalui bagaimana implementasinya dalam program Berseka (Bersih, Sehat, Berkah) yang bertujuan untuk menangani kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi. Berikut ini adalah hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan temuan penelitian di lapangan yang mengacu pada beberapa indikator pelaksanaan *good urban governance* yang dikemukakan UN-Habitat (2002), meliputi:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas** *(Transparency and Accountability)*

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perkotaan atau *urban governance* merupakan satu kesatuan yang saling memiliki hubungan (UNCHS, 2002). Pada prinsip ini, transparansi yaitu bersifat terbuka sehingga berbagai informasi yang berkaitan dengan program Berseka dapat diakses dengan

mudah oleh semua orang yang membutuhkan. Akuntabilitas dapat diartikan bagaimana setiap proses dan hasil pembangunan atau pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

a. **Transparansi**

Upaya transparansi yang dilakukan oleh Disperkimtan sebagai *leading sector* dalam program Berseka terlihat pada keterbukaan informasi kepada masyarakat. Salah satunya yaitu informasi mengenai program Berseka disampaikan langsung melalui sosialisasi di tingkat Desa. Dinas berperan langsung dalam kegiatan sosialisasi untuk mengupayakan keterbukaan informasi agar masyarakat paham mengenai program Berseka dan mau bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani kawasan kumuh di lingkungan mereka. Sosialisasi mengenai program Berseka dilakukan baik dari pihak Disperkimtan maupun pemerintah Desa melalui Musrenbang ataupun Rapat Minggon, tetapi masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang program Berseka dan menyebabkan *miss communication*.

Sosialisasi tentang program Berseka belum menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Masih ada sebagian warga yang tidak mengetahui akan adanya pelaksanaan program Berseka di lingkungan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, karena kurang antusiasnya individu masyarakat itu sendiri yang tidak menghadiri kegiatan sosialisasi atau rapat di tingkat RT, dan kurangnya upaya penyampaian informasi dari pihak Dinas maupun pemerintah Desa.

Kemudian dalam prinsip transparansi ini, peneliti juga membahas tentang sumber dana dan jumlah anggaran program Berseka. Menurut Standar

Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, “transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Pelaksanaan program Berseka bersumber utama dari APBD Kabupaten Bekasi karena program ini merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan berbeda dari program Kotaku yang merupakan program Pemerintah Pusat. Selain penggunaan dana APBD, terdapat pula dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan sumbangan dari masyarakat sendiri melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Disperkimtan telah memberikan informasi yang baik mengenai program Berseka, serta menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BKM. Salah satunya terlihat dari keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana APBD yang harus dialihkan sebagian untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Tetapi pihak Dinas masih kurang transparan mengenai rincian anggaran pelaksanaan program Berseka di Desa Sumberjaya kepada BKM dan hanya melibatkan kontraktor.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dari pernyataan para informan, adanya kesulitan mendapatkan informasi yang lebih rinci khususnya mengenai anggaran dari pihak Dinas, menunjukkan sifat yang kurang transparan karena bagaimanapun BKM dan masyarakat merupakan komponen penting program Berseka dan berhak mengetahuinya. Pihak Dinas pada saat ini hanya memberikan

informasi yang bersifat umum, contohnya penulisan papan anggaran di setiap proyek pembangunan. Selain itu Disperkimtan juga kerap membagikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program Berseka di akun media sosialnya agar mudah diakses masyarakat.

Informasi teknis pelaksanaan program Berseka juga dapat diakses oleh masyarakat umum karena tercantum pada Peraturan Bupati Bekasi No. 72 Tahun 2020 tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program Berseka (Bersih, Sehat, dan Berkah) yang digunakan sebagai pedoman utama pelaksanaan program. Informasi yang bisa didapatkan salah satunya yaitu mengenai alur program Berseka.

Mardiasmo (dalam Kristianten, 2006) menyampaikan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah memberikan informasi yang terkait dengan segala aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat terkait program Berseka. Informasi yang disampaikan tersebut harus lengkap, terbukti kebenarannya, dan tepat waktu kepada semua *stakeholders*. Hal-hal yang rahasia, ditutup-tutupi, atau ditunda pengungkapannya harus dihindari.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam hal penyampaian informasi yang umum sudah mampu bersikap transparan, tetapi untuk kejelasan dan kelengkapan informasi yang rinci, seperti penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program Berseka belum dilakukan oleh

Dinas. Transparansi yang dilakukan seharusnya sudah mencakup segala informasi terkait program Berseka agar masyarakat dapat merasa aman dan percaya terhadap pemerintah selaku pelaksana program. Pemerintah Daerah melalui Dinas tidak membuat informasi tersebut dapat mudah diakses dimana saja dan kapan saja sehingga fleksibilitas masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan menjadi terganggu.

b. Akuntabilitas

Pada penelitian ini akan melihat bentuk akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi mempertanggungjawabkan setiap proses dan hasil program Berseka kepada masyarakat. Dengan tugasnya sebagai *leading sector* atau penggerak utama dalam program ini, maka Dinas selalu mengupayakan penurunan angka kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 mengeluarkan Keputusan Bupati Bekasi No. 663/Kep.508-Disperkimtan/2020 yang menggantikan SK Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.169-Distarkim/2016. SK tersebut memuat penetapan lokasi dan luas kawasan kumuh yang berada di 9 kecamatan dan 70 desa atau kelurahan di Kabupaten Bekasi untuk dibenahi. Kecamatan yang menjadi sasaran program Berseka adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Kecamatan Penerima Program Berseka

No	Kecamatan	Luas Kumuh (Ha)
1	Tambun Utara	207,6
2	Tambun Selatan	322,17
3	Cibitung	96,42
4	Cikarang Barat	305,83

5	Cikarang Utara	148,18
6	Cikarang Selatan	85,42
7	Cikarang Pusat	151,79
8	Tarumajaya	33,24
9	Babelan	29,97
Total		1.380,62

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, 2020

Berdasarkan tabel diatas, ada beberapa penambahan lokasi kawasan kumuh dari yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2016. Penetapan lokasi tersebut merupakan hasil dari pengajuan dari masyarakat yang ditampung, lalu di seleksi kembali oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan melakukan survei ke lapangan dan dilihat urgensinya. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa daerah yang dekat dengan pusat kota memang masih banyak titik kawasan kumuh yang harus ditangani, hal ini salah satunya dipengaruhi karena kepadatan penduduk. Untuk saat ini pihak Pemkab Bekasi masih terfokus membangun pada daerah dekat pusat kota, sedangkan untuk kecamatan lain yang belum menjadi sasaran, menurut Dinas akan segera ditangani di program Berseka tahap berikutnya sampai tercapai target yaitu 0% kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya terkait akuntabilitas, bentuk tanggungjawab Disperkimtan saat pelaksanaan program Berseka terlihat dari upaya Dinas dalam membangun kerjasama dengan Desa, *monitoring* rutin saat pembangunan dilakukan dan dapat terselesaikannya pembangunan. Namun ternyata ditemukan masih ada hasil infrastuktur yang kurang sesuai. Masyarakat Desa Sumberjaya merasa terbantu dengan adanya program ini karena hasil pembangunannya cukup baik. Tetapi

ditemukan adanya ketidakseuaian dan ketidaksamaan hasil pembangunan khususnya pembangunan drainase.

Masalah pembangunan infrastruktur drainase yang tidak sesuai merupakan kesalahan yang dilakukan oleh oknum kontraktor, padahal sudah dijelaskan terkait ukuran dan ketentuannya sebelum pembangunan. Komunikasi antara pihak kontraktor dan BKM Desa Sumberjaya tidak terjalin dengan baik dan terkesan tertutup sehingga menimbulkan masalah. Mengenai masalah ini, pihak Disperkimtan mengaku tidak mengetahuinya karena belum ada laporan ke Dinas dan pembangunan yang dilakukan di Desa Sumberjaya pada tahun 2020 telah sesuai. Namun, jika ada ketidaksesuaian maupun pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor akan segera ditindaklanjuti dan diberikan sanksi seperti pemutusan kontrak.



Gambar 2. Pembangunan Drainase
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2021

Menurut Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, kriteria kekumuhan dapat ditinjau dari drainase jika “drainase lingkungan tidak tersedia; drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk”. Pembangunan beberapa titik drainase di Desa Sumberjaya yang tidak mampu

mengalirkan air dan kualitas konstruksi yang kurang baik malah menambahkan kesan kumuh. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama program Berseka yaitu untuk menangani kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi.

Selain pembangunan drainase, terdapat juga pembangunan infrastruktur lainnya di lingkungan RW 02 Desa Sumberjaya yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yaitu jalan lingkungan, MCK, sarana air bersih (SAB), dan mural untuk memperindah lingkungan. Dari pengamatan peneliti langsung di lapangan, hasil konstruksi yang telah dilakukan cukup baik untuk mural, jalan lingkungan dan beberapa titik drainase, kemudian untuk sarana air bersih dan MCK dapat dipergunakan dengan semestinya sehingga memang memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu menghilangkan kesan kumuh.

Menurut Lukito (2014), akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggara kegiatan publik atau pemerintah untuk bisa menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang telah dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan segala informasi dalam artian transparan kepada masyarakat, dan dapat memberikan pemahaman terkait program Berseka. Kemudian Disperkimtan juga harus melaksanakan tugasnya sebagai *leading sector* sebaik mungkin dengan mengupayakan berjalannya penataan lingkungan kumuh program Berseka sesuai yang direncanakan.

Dalam melakukan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik memiliki kewajiban memberi informasi sebagai upaya pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: Hak untuk mengetahui (*right to know*), Hak untuk diinformasikan (*right to be informed*), Hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi sektor publik dituntut agar tidak sekadar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), atau pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga memiliki kewajiban untuk melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), yaitu pelaporan langsung kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait akuntabilitas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal koordinasi persiapan dan pelaksanaan program Berseka di tingkat Desa. Selain memberikan informasi mengenai program Berseka, Disperkimtan juga sudah melibatkan masyarakat dalam membuat dan merencanakan penataan lingkungan kumuh di lingkungan mereka. Dalam hal pelaksanaannya, mayoritas pembangunan yang dilakukan telah sesuai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, ditemukan adanya hasil pembangunan drainase yang tidak sesuai dan malah menimbulkan permasalahan baru. Penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dan ketegasan pihak Dinas terhadap kontraktor atau pekerja di lapangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas perlu ditingkatkan terhadap pihak kontraktor, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan dan konstruksi yang dibangun dapat sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditentukan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dari *urban governance* telah diterapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan program Berseka. Disperkimtan terlihat mengupayakan keterbukaan informasi dan mempertanggungjawabkan tugasnya dalam membantu masyarakat menangani kawasan kumuh. Tetapi masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbukaan informasi yang kurang lengkap kepada masyarakat dan masih adanya hasil infrastruktur yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditentukan.

2. Keterlibatan Masyarakat (*Civic Engagement and Citizenship*)

UNCHS (2002) menyebutkan bahwa masyarakat merupakan modal utama dalam *urban governance*. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek melainkan juga subjek dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam mencapai *good urban governance* bukanlah partisipasi yang bersifat pasif, melainkan partisipasi aktif untuk saling berkontribusi pada kepentingan bersama. Sama halnya dengan pelaksanaan program Berseka yang sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, tanpa adanya partisipasi ataupun keterlibatan masyarakat secara langsung, program Berseka tidak akan bisa berjalan. Dalam program Berseka masyarakat terlibat langsung di semua tahapan pelaksanaan. Mulai dari tahap persiapan, dimana dari sosialisasi awal yang dilakukan oleh pihak Dinas dan pemerintah Desa tentang program Berseka akan meminta masyarakat di tiap RW dan RT untuk memetakan titik-titik kumuh yang ada di lingkungan mereka, selain itu juga masyarakat menentukan indikator apa

saja yang diperlukan di lingkungan mereka berdasarkan 12 indikator program Berseka.

Kemudian pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan dalam pembuatan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) tingkat Desa yang berisikan rencana tata ruang pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun atas hasil aspirasi dan gabungan kebutuhan serta cita-cita masyarakat setempat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka. Dalam penyusunan RPLP ini masyarakat melakukan musyawarah dengan RT dan BKM. Dalam tahap pelaksanaan atau pembangunan, masyarakat ikut andil dan membantu baik secara tenaga maupun material serta melakukan pengawasan langsung pada saat proses pembangunan di lingkungannya. Setelah pembangunan selesai kemudian masyarakat melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan secara mandiri dengan dibentuknya KPP (Kelompok Pemelihara Pemanfaat).

Partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan program Berseka, bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat di lingkungan cukup banyak. Contohnya masyarakat di RT 04/RW 02 Desa Sumberjaya yang ikut andil dalam pembangunan lingkungan mereka. Terlihat dari diadakannya musyawarah di tingkat RT untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menyusun RPLP terkait pembangunan di lingkungan mereka. Masyarakat RT 04/02 memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan antusias merespon program ini secara baik dengan mengikuti rapat atau rembuk warga yang diadakan ataupun bersedia ikut membantu dalam proses pembangunan dengan memberikan bantuan dana, tenaga,

material serta melakukan pengawasan terhadap kesesuaian bangunan.

Terkait prinsip keterlibatan masyarakat, peneliti juga membahas peran BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai komponen penting dalam pelaksanaan program Berseka di tingkat Desa. BKM adalah komponen warga yang kehadirannya di masyarakat bertujuan sebagai organisasi masyarakat yang dapat membantu kebutuhan masyarakat di lingkungannya khususnya dalam hal kesejahteraan. Kehadiran BKM memiliki peran untuk mendorong terciptanya partisipasi aktif masyarakat karena untuk mendukung aspek keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam *urban governance*, pemerintah perlu memperhatikan terkait dukungan regulasi atau peraturan yang mendukung pelaksanaan keterlibatan masyarakat dan mengadakan forum-forum musyawarah bersama masyarakat. Selain itu, BKM juga bertugas memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan permukiman mereka.

Setelah pelaksanaan pembangunan program Berseka dilakukan, Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Disperkimtan kemudian menghibahkan segala hasil program Berseka kepada masyarakat, sehingga pemeliharaan dan pemanfaatan hasil-hasil penataan lingkungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat. Perbup No. 72 Tahun 2020 tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program Berseka menyebutkan bahwa dalam kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan hasil penataan lingkungan pada masyarakat dibutuhkan kehadiran KPP atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang dibentuk oleh BKM dengan bantuan RW.

KPP di Desa Sumberjaya belum ada pembentukan secara tertulis dan belum ada penunjukan anggotanya, selama ini pemeliharaan dan pemanfaatan dilakukan oleh masyarakat bersama-sama mengandalkan kesadaran untuk merawat dan memelihara hasil dari program Berseka. Kehadiran KPP sebenarnya sangat diperlukan setelah dilaksanakannya program Berseka sebagai tindakan preventif untuk mencegah tidak terpeliharanya hasil pembangunan. Selain itu adanya KPP dapat membantu aktivitas pemeliharaan dan pemanfaatan lebih terorganisir.

Pada konteks pembangunan, Adisasmita (2010) menyebutkan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat setempat. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program tersebut. Sebagai komponen utama pada program Berseka, masyarakat sudah dilibatkan secara penuh dalam setiap tahapan pelaksanaannya, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pemeliharaan. Bentuk partisipasi yang dilakukan juga beragam seperti mengikuti musyawarah yang diadakan saat menetapkan titik-titik kumuh di permukiman, membantu sumber daya pada saat pembangunan dalam bentuk tenaga atau materil, dan melakukan pengawasan secara langsung lalu melaporkannya jika ada ketidaksesuaian karena bagaimanapun masyarakat merupakan komponen yang

paling dekat saat dilakukannya penataan lingkungan program Berseka.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis yang sudah dilakukan, prinsip keterlibatan masyarakat/penduduk dari *urban governance* juga diterapkan dalam pelaksanaan program Berseka. Tujuan awal dari sebuah tata kelola perkotaan atau *urban governance* yaitu untuk memperkuat kontribusi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Pertama, masyarakat harus diakui pengetahuan atau kompetensinya selain dari keahlian profesional atau teknis. Kedua, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif. Ketiga, masyarakat harus diorganisir secara otonom sehingga dapat menciptakan kekuatan penyeimbang (Stone dalam Muslim, 2). Dalam program Berseka khususnya di Desa Sumberjaya, masyarakat telah terlibat dalam setiap tahapan pelaksanaan yang dilakukan dan memiliki kesadaran yang cenderung tinggi dalam hal menjaga dan penataan lingkungan. Setiap orang telah berusaha ikut andil dengan caranya masing-masing, yaitu dalam bentuk dukungan, ide, tenaga, dan materiil. Adanya BKM sebagai perantara masyarakat telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam membantu masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan program Berseka. Namun kekurangannya di sini adalah belum ada kehadiran Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) padahal KPP merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan program Berseka dalam memelihara lingkungan permukiman yang sudah ditata. Pembentukan KPP merupakan tugas BKM yang belum terpenuhi kepada masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Urban Governance* melalui program Berseka dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Berseka masih diperlukan perbaikan. Dalam transparansinya, pelaksanaan program Berseka belum terlalu optimal, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi hanya memberikan keterbukaan dan penyampaian informasi yang bersifat umum kepada BKM dan masyarakat. Penyampaian informasi melalui sosialisasi juga kurang optimal karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan program Berseka di lingkungannya.

Terkait akuntabilitas, Disperkimtan sebagai *leading sector* dari program Berseka telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal koordinasi persiapan dan pelaksanaan program Berseka di tingkat Desa. Mayoritas pembangunan yang dilakukan telah sesuai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tetapi masih ada pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai rencana dan aturannya.

Keterlibatan masyarakat dalam program Berseka sudah cukup baik karena masyarakat telah dilibatkan dalam semua tahapan pelaksanaan program Berseka. Masyarakat merespon kehadiran program Berseka dengan baik dan turut berpartisipasi dalam bentuk dukungan, ide, tenaga, dan materiil. Di Desa Sumberjaya, BKM telah menjalankan perannya dalam membantu masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan program Berseka.

Namun kekurangannya belum ada kehadiran Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) untuk memelihara lingkungan permukiman yang sudah ditata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BPS. Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (40% Ke Bawah), Menurut Provinsi (Persen), 2017-2019. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/23/1/561/1/persentase-rumah-tangga-kumuh-perkotaan-40-ke-bawah-menurut-provinsi>, pada 13 Maret 2021.
- Devas, N., with Amis, P., Beall, J., Grant, U., Mitlin, D., Nunan, F. & Rakodi, C. (2012). *Urban governance, voice and poverty in the developing world*. London: Earthscan.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: PT Gasindo Anggota Ikapi.
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim, A & Kurniawan, T. (2020). Community Action Plan (CAP) Dalam Penataan Kawasan Kumuh Dari Perspektif Good Urban Governance: Sebuah Tinjauan Literatur. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 5(1), 33-50.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, M. M. (2015). Good Urban Governance: Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 9-15.
- UNCHS. (2002). *The Global Campaign on Urban Governance*. Nairobi: UNCHS-Habitat.
- UNESCAP & UN-Habitat. (2010). *The state of Asian cities 2010/11*. Nairobi: UN-Habitat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program BERSEKA (Bersih, Sehat, dan Berkah).
- Keputusan Bupati Bekasi No. 663/Kep.508-Disperkimtan/2020 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bekasi Tahun 2020.